

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 72017

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan dari cemaran biologis, fisik dan kimiawi serta penyebaran penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan penular rabies, maka perlu dilakukan larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan, Untuk mengatur larangan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan, Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 18 Tahun 2009, UU 18 Tahun 2012, UU 23 Tahun 2014, UU 17 Tahun 2023, PP 95 Tahun 2012, PP 47 Tahun 2014, Perda 11 Tahun 1995, dan Pergub 199 Tahun 2016.

Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan bagi aparat pelaksana dan setiap orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dan kesehatan manusia dari bahaya penyakit/penular Rabies. Beberapa hal yang diatur termasuk, jenis Hewan Penular Rabies; pemilik dan/atau pemelihara; pemasukan, penampungan, dan pengeluaran HPR; tata cara Observasi HPR dan pelaporan kasus gigitan HPR; pemeliharaan dan vaksinasi HPR pemasangan Microchip pada HPR; dan larangan perdagangan HPR untuk Pangan,

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2025.

Lampiran file: 10 hlm.